



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR : 143/ 26 /2021**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN**

**PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR : 143 / 26 / 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DESA JATILOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

Lampiran : Keputusan kepala Desa Jatilor
Nomor : 143/26/2021
Tanggal : 31 Desember 2021



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

Disusun Oleh:

PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR



Nomor SOP	143/ 01 /SOP/KEU/2021
Tanggal Pembuatan	27 Desember 2021
Tanggal Revisi	29 Desember 2021
Tanggal Efektif	31 Desember 2021
Disahkan Oleh	KEPALA DESA JATILOR, PURWADI
Nama SOP	Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

DASAR HUKUM








KUALIFIKASI/PELAKSANA

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; | <ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan S1 atau SMA2. Memahami tugas dan fungsi Pengelolaan Keuangan Desa3. Mampu mengoperasikan komputer4. Mampu mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;	
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;	
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan RKP Desa	1. Peraturan Desa tentang RKP Desa; 2. Peraturan Bupati tentang Pedoman penyusunan APBDesa; 3. Alat tulis Kantor 4. PC/Laptop 5. Printer 6. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tahapan proses ini tidak dilaksanakan maka penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak terlaksana.	Hardcopy dan Softcopy, Aplikasi Siskeudes.

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		Kaur/ Kasi	TPAD	Sekdes	Kades	BPD	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan APB Desa								Pokok-pokok penyusunan kebijakan APB Desa	1 Hari		
2	Penyusunan rancangan APB Desa & rancangan penjabaran APB Desa							Penyusunan Rincian pendapatan dan belanja	13 hari	RAPB Desa, Rancangan Penjabaran APB Desa		

3	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa							1 Hari		
4	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD							1 Hari		
5	Pembahasan bersama Rancangan APB Desa dan penjabaran APB Desa dalam musyawarah BPD							14 hari		
6	Kesepakatan bersama Rancangan APB Desa antara Kepala Desa dan BPD							1 Hari		
7	Berdasarkan kesepakatan bersama, PPKD mengirim dokumen Rancangan APB Desa yang telah disepakati bersama yang telah direvisi sesuai hasil pembahasan kepada Camat untuk dievaluasi							1 Hari		
8	Pembahasan Evaluasi Camat antara TPAD dan Tim Evaluasi Kecamatan					TPAD, Kades, BPD Hadir		20 Hari		
9	Hasil Evaluasi Camat dikirim kepada Kepala Desa dan BPD							1 Hari		

10	Kepala Desa menyerahkan hasil Evaluasi Camat kepada TPAD untuk direvisi sesuai hasil Evaluasi						Hasil evaluasi Camat	1 Hari		
11	Pembahasan Revisi/ penyempurnaan Rancangan APB Desa dan rancangan penjabaran APB Desa sesuai hasil evaluasi						Berdasarkan hasil evaluasi Camat	1 Hari		
12	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah direvisi kepada Kepala Desa						Draft RAPB Desa setelah dievaluasi	1 Hari		
13	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa yang telah direvisi oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD							1 Hari		
14	Pembahasan bersama Penyempurnaan Rancangan APB Desa dan penjabaran APB Desa dalam musyawarah BPD						Draft RAPB Desa setelah dievaluasi	1 Hari		
15	Kesepakatan bersama Penyempurnaan Rancangan APB Desa dan penjabaran APB Desa antara Kepala Desa dan BPD							1 Hari	SK BPD mengenai Kesepakatan Bersama	

16	Penetapan Rancangan APB Desa dan Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa								1 Hari	Perdes APB Desa, Perkadades Penjabaran APB Desa	
17	Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa dalam Lembaran Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dalam Berita Desa						Buku Lembaran Desa dan Berita Desa		1 Hari	Pencatatan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa	
18	Penyampaian Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati								1 Hari		
19	Penyampaian informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi,								1 Hari	Baliho, Banner Infografis APB Desa	





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Nomor SOP	143/ 02 /SOP/KEU/2021
Tanggal Pembuatan	27 Desember 2021
Tanggal Revisi	29 Desember 2021
Tanggal Efektif	31 Desember 2021
Disahkan Oleh	KEPALA DESA JATILOR, PURWADI
Nama SOP	Penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa

DASAR HUKUM








KUALIFIKASI/PELAKSANA






- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; | <ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan S1 atau SMA2. Memahami tugas dan fungsi Pengelolaan Keuangan Desa3. Mampu mengoperasikan komputer4. Mampu mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;	
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;	
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan RKP Desa 2. SOP Penyusunan APB Desa	1. Peraturan Desa tentang RKP Desa; 2. Peraturan Desa tentang APB Desa 3. Peraturan Bupati tentang Pedoman penyusunan APBDesa; 4. Alat tulis Kantor 5. PC/Laptop 6. Printer 7. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tahapan proses ini tidak dilaksanakan maka penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak terlaksana.	Hardcopy dan Softcopy, Aplikasi Siskeudes.

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kaur/ Kasi	TPAD	Sekdes	Kades	BPD	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan Perubahan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan APB Desa			Mulai				Pokok-pokok penyusunan kebijakan APB Desa	1 Hari		
2	Penyusunan rancangan Perubahan APB Desa & rancangan Perubahan penjabaran APB Desa							Penyusunan Rincian pendapatan dan belanja	13 hari	RAPB Desa, Rancangan Perubahan APB Desa	

3	Penyampaian Rancangan Perubahan APB Desa kepada Kepala Desa							1 Hari		
4	Penyampaian Rancangan Perubahan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD							1 Hari		
5	Pembahasan bersama Rancangan Perubahan APB Desa dan penjabaran Perubahan APB Desa dalam musyawarah BPD							14 hari		
6	Kesepakatan bersama Rancangan Perubahan APB Desa antara Kepala Desa dan BPD							1 Hari		
7	Berdasarkan kesepakatan bersama, PPKD mengirim Rancangan Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama sesuai hasil pembahasan kepada Camat untuk dievaluasi							1 Hari		
8	Pembahasan Evaluasi Camat antara TPAD dan Tim Evaluasi Kecamatan						TPAD, Kades, BPD Hadir	20 Hari	Lembar Evaluasi	
9	Hasil Evaluasi Camat dikirim kepada Kepala Desa dan BPD							1 Hari	SK Camat	

10	Kepala Desa menyerahkan hasil Evaluasi Camat kepada TPAD untuk direvisi sesuai hasil Evaluasi						Hasil evaluasi Camat	1 Hari		
11	Pembahasan Revisi/ penyempurnaan Rancangan Perubahan APB Desa dan rancangan penjabaran Perubahan APB Desa sesuai hasil evaluasi						Berdasarkan hasil evaluasi Camat	1 Hari		
12	Penyampaian rancangan Perubahan APB Desa yang telah direvisi kepada Kepala Desa						Draft RAPB Desa setelah dievaluasi	1 Hari		
13	Penyampaian Rancangan Perubahan yang telah direvisi oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD							1 Hari		
14	Pembahasan bersama Penyempurnaan Rancangan Perubahan APB Desa dan penjabaran APB Desa dalam musyawarah BPD						Draft RAPB Desa setelah dievaluasi	1 Hari		
15	Kesepakatan bersama penyempurnaan raperdes Perubahan APB Desa dan penjabarannya antara Kepala Desa dan BPD							1 Hari	SK BPD mengenai Kesepakatan Bersama	

16	Penetapan Rancangan Perubahan APB Desa dan Penjabaran Perubahan APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa								1 Hari	Perdes APB Desa, Perkades Penjabaran APB Desa	
17	Pengundangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dalam Lembaran Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa dalam Berita Desa						Buku Lembaran Desa dan Berita Desa		1 Hari	Pencatatan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa	
18	Penyampaian Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Perubahan APB Desa kepada Bupati								1 Hari		
19	Penyampaian informasi mengenai Perubahan APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi,								1 Hari	Baliho, Banner Infografis APB Desa	



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR






Nomor SOP	143/ 03 /SOP/KEU/2021
Tanggal Pembuatan	27 Desember 2021
Tanggal Revisi	29 Desember 2021
Tanggal Efektif	31 Desember 2021
Disahkan Oleh	KEPALA DESA JATILOR, PURWADI
Nama SOP	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI/PELAKSANA

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa; | <ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan S1 atau SMA2. Memahami tugas dan fungsi Pengelolaan Keuangan Desa3. Mampu mengoperasikan komputer4. Mampu mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;	
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan APB Desa 2. SOP Penyusunan Perubahan APB Desa	1. Peraturan Desa tentang APB Desa 2. Alat Tulis Kantor 3. PC/Laptop 4. Printer 5. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tahapan proses ini tidak dilaksanakan maka penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tidak terlaksana.	Hardcopy dan Softcopy, Aplikasi Siskeudes.

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kasi/Kasi PPKD	Sekdes	Kades	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA/DPPA				Dokumen Penjabaran APBDesa	3 hari		
2	Penyusunan DPA/DPPA yang terdiri atas: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan c. Rencana Anggaran Biaya				Data RKA, RKKA & RAB	6 hari	Draft RKA, RKKA & RAB	
3	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa							
4	Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA/DPPA				DPA masing-masing kegiatan	15 hari	DPA yang telah diverifikasi	
5	Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa				DPA yang telah diverifikasi	3 hari	Dokumen DPA	



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Nomor SOP	143/ 04 /SOP/KEU/2021
Tanggal Pembuatan	27 Desember 2021
Tanggal Revisi	29 Desember 2021
Tanggal Efektif	31 Desember 2021
Disahkan Oleh	KEPALA DESA JATILOR, PURWADI
Nama SOP	Penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI/PELAKSANA

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa; | <ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan S1 atau SMA2. Memahami tugas dan fungsi Pengelolaan Keuangan Desa3. Mampu mengoperasikan komputer4. Mampu mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan APB Desa/ Perubahan APB Desa 2. SOP Penyusunan DPA/DPPA	1. Peraturan Desa tentang APB Desa 2. Alat Tulis Kantor 3. PC/Laptop 4. Printer 5. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tahapan proses ini tidak dilaksanakan maka penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa tidak terlaksana.	Hardcopy dan Softcopy, Aplikasi Siskeudes.

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kaur Keu	Sekdes	Kades	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Desa menugaskan Kaur Keuangan untuk menyusun Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa			Mulai	Dokumen DPA	1 hari		
2	Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desayang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa				Data RAK Desa	3 hari	Draft RAK Desa	
3	Kaur Keuangan menyerahkan rancangan RAK kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa							
4	Sekretaris Desa melakukan verifikasi RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan				RAK Desa masing-masing kegiatan	2 hari	RAK Desa yang telah diverifikasi	
5	Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa				DPA yang telah diverifikasi	1 hari	Dokumen RAK Desa	



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR



Nomor SOP	143/ 05 /SOP/KEU/2021
Tanggal Pembuatan	27 Desember 2021
Tanggal Revisi	29 Desember 2021
Tanggal Efektif	31 Desember 2021
Disahkan Oleh	KEPALA DESA JATILOR, PURWADI
Nama SOP	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI/PELAKSANA

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa; | <ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan S1 atau SMA2. Memahami tugas dan fungsi Pengelolaan Keuangan Desa3. Mampu mengoperasikan komputer4. Mampu mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;	
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Penyusunan RAK 2. SOP Penyusunan DPA/DPPA	1. Peraturan Desa tentang APB Desa 2. Alat Tulis Kantor 3. PC/Laptop 4. Printer 5. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tahapan proses ini tidak dilaksanakan maka penyusunan Pencairan Anggaran tidak terlaksana.	Hardcopy dan Softcopy, Aplikasi Siskeudes.

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kaur/Kasi	Kaur Keu	Sekdes	Kades	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA					DPA, RKA	3 hari	RAB	
2	Pengajuan SPP Definitif dilampiri dengan: a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat Pengajuan SPP Panjar dilampiri: - Pertanggungjawaban keuangan paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari pagu anggaran yang telah dicairkan sebelumnya dari seluruh sumber pendapatan desa; - Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;					Pengajuan RAB	1 hari	Draft SPP	
3	a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;					Draft SPP	1 hari	Verifikasi SPP	

	<p>b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;</p> <p>c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan</p> <p>d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</p>								
4	Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.					Draft SPP yang diverifikasi	1 hari	Dokumen SPP	
5	Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa					Slip Pencairan	1 hari	Dokumen Pencairan	



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR




Nomor SOP	143/ 06 /SOP/KEU/2021
Tanggal Pembuatan	27 Desember 2021
Tanggal Revisi	29 Desember 2021
Tanggal Efektif	31 Desember 2021
Disahkan Oleh	KEPALA DESA JATILOR, PURWADI
Nama SOP	Pelaksanaan Kegiatan dan Penatausahaan Keuangan






DASAR HUKUM

KUALIFIKASI/PELAKSANA

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa; | <ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan S1 atau SMA2. Memahami tugas dan fungsi Pengelolaan Keuangan Desa3. Mampu mengoperasikan komputer4. Mampu mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pengajuan SPP 2. SOP Penyusunan DPA/DPPA	1. DPA 2. Alat Tulis Kantor 3. PC/Laptop 4. Printer 5. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tahapan proses ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan tidak terlaksana.	Hardcopy dan Softcopy, Aplikasi Siskeudes.

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kaur/Kasi	Kaur Keu	Sekdes	Kades	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.					Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah	2 hari	Lampiran SPJ yang telah disetujui Kades	
2	<ul style="list-style-type: none"> - Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran. - Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya. - Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. - Pelaksanaan kegiatan melalui swakelola 					Lampiran bukti pengeluaran yang lengkap dan sah yang telah disetujui	10 hari	Buku pembantu kegiatan	

3	<p>Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.</p> <p>Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa</p>							
4	<p>Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa</p>				SPK, kuitansi, buku dukung pengeluaran	1 hari	Lembar verifikasi SPJ	
5	<p>Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar (termasuk memungut & menyetorkan pajak)</p>				SPK/kuitansi, buku dukung pengeluaran	1 hari	BKU, Buku pembantu panjar	
6	<p>Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.</p> <p>Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa</p>				BKU, Buku pembantu panjar, SPK/kuitansi, buku dukung pengeluaran	3 hari	BKU, Buku pembantu panjar, SPK/kuitansi, buku dukung pengeluaran yang telah diverifikasi	
7	<p>Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.</p>				Laporan akhir realisasi pelaksanaan		Dokumen SPJ kegiatan	



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR






Nomor SOP	143/ 07 /SOP/KEU/2021
Tanggal Pembuatan	27 Desember 2021
Tanggal Revisi	29 Desember 2021
Tanggal Efektif	31 Desember 2021
Disahkan Oleh	KEPALA DESA JATILOR, PURWADI
Nama SOP	Penyusunan Laporan Keuangan (Semester I dan II)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI/PELAKSANA

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa; | <ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan S1 atau SMA2. Memahami tugas dan fungsi Pengelolaan Keuangan Desa3. Mampu mengoperasikan komputer4. Mampu mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pengajuan SPP 2. SOP Pelaksanaan dan Penatausahaan	1. BKU 2. Alat Tulis Kantor 3. PC/Laptop 4. Printer 5. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tahapan proses ini tidak dilaksanakan maka laporan semester tidak terlaksana.	Hardcopy dan Softcopy, Aplikasi Siskeudes.

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kaur/Kasi	Kaur Keu	Sekdes	Kades	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.					Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah	2 hari	Lampiran SPJ yang telah disetujui Kades	
2	Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.					BKU, Buku Bank, bukti pendukung	6 hari	BKU, BKP, Buku Bank, bukti pendukung	
3	Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan. Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.					BKU, BKP, Buku Bank, bukti pendukung	2 hari	BKU, BKP, Buku Bank, bukti pendukung yang diverifikasi	
4	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui camat					Laporan semester & realisasi	1 hari		



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Nomor SOP	143/ 08 /SOP/KEU/2021
Tanggal Pembuatan	27 Desember 2021
Tanggal Revisi	29 Desember 2021
Tanggal Efektif	31 Desember 2021
Disahkan Oleh	KEPALA DESA JATILOR, PURWADI
Nama SOP	Penyusunan Peraturan Desa tentang Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa











DASAR HUKUM





KUALIFIKASI/PELAKSANA

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa; | <ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan S1 atau SMA2. Memahami tugas dan fungsi Pengelolaan Keuangan Desa3. Mampu mengoperasikan komputer4. Mampu mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan APB Desa	1. Peraturan Desa tentang APB Desa; 2. Peraturan Bupati tentang Pedoman penyusunan APBDesa; 3. Alat tulis Kantor 4. PC/Laptop 5. Printer 6. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tahapan proses ini tidak dilaksanakan maka penyusunan Peraturan Desa tentang Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak terlaksana.	Hardcopy dan Softcopy, Aplikasi Siskeudes.

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kaur/ Kasi	TPAD	Sekdes	Kades	BPD	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun berkenaan berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dari masing-masing Kaur/Kasi dan Buku Kas dari Kaur Keuangan							Laporan pertanggung jawaban kegiatan dari masing-masing Kaur/Kasi	1 Hari	Kertas kerja, CaLK	
2	Penyusunan rancangan Realisasi Pelaksanaan APB Desa							Realisasi APBDesa	3 Hari	Draft Raperdes	

3	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Kepala Desa						Draft Raperdes	1 Hari	Nota Pengantar ke BPD	
4	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD							Nota Pengantar ke BPD	1 Hari	Raperdes Realisasi Pertanggung jawaban Pelaksanaan APB Desa
5	Pembahasan bersama Rancangan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan dalam musyawarah BPD						Raperdes Realisasi pelaksanaan APB Desa	3 hari	Berita Acara Musyawarah BPD	
6	Kesepakatan bersama Rancangan Realisasi APB Desa antara Kepala Desa dan BPD						Raperdes Realisasi pelaksanaan APB Desa	1 Hari	Revisi apabila ada	
7	Berdasarkan kesepakatan bersama, TPAD mengirim dokumen Rancangan Realisasi APB Desa yang telah disepakati bersama yang telah direvisi sesuai hasil pembahasan						Revisi apabila ada	1 Hari		
8	Penetapan Rancangan Realisasi pelaksanaan APB Desa						Raperdes & SK Kesepakatan	1 Hari	Perdes Realisasi APB Desa	
9	Pengundangan Peraturan Desa tentang Realisasi pelaksanaan APB Desa dalam Lembaran Desa						Perdes Realisasi APB Desa	1 Hari	Pengundangan dalam Lembaran Desa	

10	Pengiriman Peraturan Desa tentang Realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat								1 Hari	Perdes Realisasi Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBDesa	
11	Penyampaian informasi mengenai Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi,								1 Hari	Baliho, Banner Infografis Realisasi pelaksanaan APB Desa	